



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 358, 2018

KEMENHUB. Layanan Perizinan Angkutan Secara
Online.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 23 TAHUN 2018

TENTANG

LAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN SECARA *ONLINE*

PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan perizinan angkutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan, perlu diselenggarakan layanan perizinan angkutan secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN SECARA *ONLINE* PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

Pasal 1

- (1) Layanan perizinan angkutan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilaksanakan secara *online* dengan berbasis teknologi informasi.
- (2) Layanan perizinan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Sistem Informasi Perizinan *Online* Angkutan dan Multimoda, yang selanjutnya disingkat SPIONAM.

- (3) SPIONAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. izin pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - d. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - e. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus; dan
 - f. izin usaha angkutan multimoda.

Pasal 2

- (1) Izin pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
- a. izin bagi pemohon baru; dan
 - b. perpanjangan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin angkutan orang tidak dalam trayek, dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, berupa:
- a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan dokumen izin.
- (3) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf f berupa izin bagi pemohon baru.

Pasal 3

Layanan perizinan angkutan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan alamat domain *spionam.dephub.go.id*

Pasal 4

Layanan perizinan angkutan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan biaya yang ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perizinan angkutan secara *online*.

Pasal 7

Pemohon izin yang telah mengajukan permohonan perizinan angkutan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal sistem layanan perizinan angkutan *online* mengalami gangguan atau kerusakan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam atau 2 (dua) hari kerja maka layanan perizinan angkutan dilakukan secara manual sampai dengan sistem layanan perizinan angkutan *online* berfungsi secara normal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.